



P U T U S A N

No.129/Pid.B/2014/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:-----

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **TEGUH TURAYONO Bin DARSAN;**
Tempat lahir: Purwokerto;
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun/15 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **A. YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID;**
Tempat lahir: Menyancang;
Umur / tgl. Lahir : 32 Tahun/03 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK;

TERDAKWA III.

Nama Lengkap : **HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI;**
Tempat lahir: Menyancang;
Umur / tgl. Lahir : 25 Tahun/12 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai SPBU Krui;

Pendidikan : SMA

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **SAMSIRWAN Bin MAHMUD;**

Tempat lahir: Menyancang;

Umur / tgl. Lahir : 39 Tahun/13 Desember 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA

TERDAKWA V

Nama Lengkap : **SONY RAMADANI Bin SAMSUL BAROYA;**

Tempat lahir: Gunung Kemala;

Umur / tgl. Lahir : 23 Tahun/11 April 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMA

Terdakwa I telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/51/VIII/2014/RESKRIM sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 September 2014 Nomor: T-37/N.8.14/Ep.1/09/2014 sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : PRINT-419/N.8.14/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014 di Rutan Krui;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor :172/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 di Rutan Krui.

Terdakwa II telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/49/VIII/2014/RESKRIM sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 September 2014 Nomor: T-35/N.8.14/Ep.1/09/2014 sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : PRINT-420/N.8.14/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014 di Rutan Krui;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor :173/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 di Rutan Krui.

Terdakwa III telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/50/VIII/2014/RESKRIM sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 September 2014 Nomor: T-36/N.8.14/Ep.1/09/2014 sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : PRINT-421/N.8.14/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014 di Rutan Krui;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor :174/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 di Rutan Krui.

Terdakwa IV telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/53/VIII/2014/RESKRIM sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 September 2014 Nomor: T-39/N.8.14/Ep.1/09/2014 sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : PRINT-422/N.8.14/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014 di Rutan Krui;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor :175/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 di Rutan Krui.

Terdakwa V telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/52/VIII/2014/RESKRIM sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 September 2014 Nomor: T-38/N.8.14/Ep.1/09/2014 sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 di Rutan Polres Lampung Barat;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : PRINT-423/N.8.14/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Nopember 2014 di Rutan Krui;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor :176/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 di Rutan Krui.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-912/N.8.14/Ep.2/10/2014, Tertanggal 28 Oktober 2014 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.129/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.129/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa I. TEGUH TURAYONO Bin DARSAN, Terdakwa II. A. YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa III. HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI, Terdakwa IV. SAMSIRWAN Bin MAHMUD dan Terdakwa V. SONY RAMADANI Bin SAMSUL BAROYA,, beserta Surat Dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-16/LIWA/10/2014, yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis 13 November 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. TEGUH TURAYONO BIN DARSAN, Terdakwa II. A. YANCE ROSYI BIN ABDUL RASYID, Terdakwa III. HENDRIYANTO BIN MAT SWARDI, Terdakwa IV. SAMSIRWAN BIN MAHMUD dan Terdakwa V. SONY RAMADANI BIN SAMSUL BAROYA tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan Terdakwa I. TEGUH TURAYONO BIN DARSAN, Terdakwa II. A. YANCE ROSYI BIN ABDUL RASYID, Terdakwa III. HENDRIYANTO BIN MAT SWARDI, Terdakwa IV. SAMSIRWAN BIN MAHMUD dan Terdakwa V. SONY RAMADANI BIN SAMSUL BAROYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Subsidair.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
- 5 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/*pledoi* dan hanya menyampaikan Permohonan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Primair :

---- Bahwa Terdakwa I. **TEGUH TURYONO Bin DARSAN**, Terdakwa II. **A. YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID**, Terdakwa III. **HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI**, Terdakwa IV. **SAMSIRWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa V. **SONY RAMADANI Bin SAMSUL BAROYA**, secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 saksi Windra Cahyono Bin Pujiyanto, saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Windra Cahyono Bin Pujiyanto, saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi sekira jam 23.30 Wib melakukan pengintaian di sebuah warung di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dengan cara mengawasi dan memperhatikan orang-orang yang berkumpul membentuk kalangan untuk memastikan apa yang dilakukan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Windra Cahyono Bin Pujiyanto, saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya yaitu Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya. Selanjutnya para Terdakwa berserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil. -----
- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain.-----
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya sebagai pekerjaan/mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mereka terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Subsidaire :

----- Bahwa Terdakwa I. **TEGUH TURYONO Bin DARSAN**, Terdakwa II. **A. YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID**, Terdakwa III. **HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI**, Terdakwa IV. **SAMSIRWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa V. **SONY RAMADANI Bin SAMSUL BAROYA**, secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 saksi Windra Cahyono Bin Pujianto, saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Windra Cahyono Bin Pujianto, saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi sekira jam 23.30 Wib melakukan pengintaian di sebuah warung di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dengan cara mengawasi dan memperhatikan orang-orang yang berkumpul membentuk kalangan untuk memastikan apa yang dilakukan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Windra Cahyono Bin Pujianto, saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya yaitu Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil. -----
- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayangkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) oleh setiap
pemain.-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsiserta* meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1 Saksi **WINDRA CAHYONO Bin PUJIANTO**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perjudian jenis leng tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi melakukan pengintaian di sebuah warung bersama dengan saksi Dimas Satria Wibowo Bin Joko Subandrio dan saksi saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi.
- Bahwa saat melakukan pengintaian saksi melihat para Terdakwayaitu Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya berkerumun membentuk lingkaran sedang bermain judi kartu remi jenis leng dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar yang saat itu sedang bermain judi kartu remi jenis leng adalah Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi warna merah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan dan mengadakan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatnya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi **DIMAS SATRIA WIBOWO Bin JOKO SUBANDRIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana perjudian jenis leng tersebut setelah mendapat unformasi dari masyarakat. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi melakukan pengintaian di sebuah warung bersma dengan saksi saksi Windra Cahyono Bin Pujiyanto dan saksi saksi Arif Aji Darmawan Bin Johan Efendi.
- Bahwa saat melakukan pengintaian saksi melihat para Terdakwayaitu Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya berkerumun membentuk lingkaran sedang bermain judi kartu remi jenis leng dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa yang saat itu sedang bermain judi kartu remi jenis leng adalah Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi warna merah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa didalam melakukan dan mengadakan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatnya di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **EFRI PRAMUDIATA Bin BAMBANG HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
 - Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut saksi sedang tidur di atas meja yang jaraknya sekira satu meter setengah dari para terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi tidak ada orang lain yang berada di warung milik saksi selain dari pada Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut keadaan sedang mati lampu lalu saksi menghidupkan genset, kemudian sekira jam 19.30 Wib datang Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa I Teguh Turyono Bin Darsan dan mengobrol di warung milik saksi.
 - Bahwa sekira setengah jam kemudian datang lagi Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid dan Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi sekira jam 20.00 Wib dan mereka bertiga berniat bermain playstation (PS), lalu saksi mempersiapkan playstationnya.
 - Bahwa setelah selesai menyiapkan peralatan permainan play sation tersebut saksi langsung tertidur diatas meja warung milik saksi hingga saksi tertidur lelap.
 - Bahwa sekira jam 00.30 Wib ada anggota polisi yang membangunkan saksi dan menyuruh saksi menutup warungnya.
 - Bahwa pada saat saksi bangun saksi melihat warungnya sudah dalam keadaan berantakan, tikar acak-acakkan dan kopi sudah dalam keadaan tumpah.
 - Bahwa selanjutnya saksi menutup warung dan pulang ke rumah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau warung saksi tersebut telah dijadikan tempat bermain judi oleh para terdakwa.
- Menimbnag, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk
itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa I. TEGUH TURAYONO Bin DARSAN:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat, ketika sedang melakukan permainan/perjudian jenis leng di sebuah warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heriyanto.
- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang dipergunakan untuk permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama para terdakwa dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat taruhan.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis leng tersebut.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil.

- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heiyanto yang dapat di datangi oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya iseng dan untuk mencari kemenangan.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi menang.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga adalah swasta (memiliki bengkel);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi hya lagi;

Terdakwa II. A.YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat, ketika sedang melakukan permainan/perjudian jenis leng di sebuah warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heriyanto.
- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang dipergunakan untuk permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh para terdakwa dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat taruhan.
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil.
- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heiyanto yang dapat di datangi oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sam terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya iseng dan untuk mencari kemenangan.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi kalah.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga adalah tani;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Terdakwa III. HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya ditangkap oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Lampung Barat, ketika sedang melakukan permainan/perjudian jenis leng di sebuah warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heriyanto.

- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang dipergunakan untuk permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh para terdakwa dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat taruhan.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil.
- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heiyanto yang dapat di datangi oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya iseng dan untuk mencari kemenangan.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi kalah.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga adalah Pegawai SPBU;
- Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan dan mengadakan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Terdakwa IV. SAMSIRWAN Bin MAHMUD, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa benar Terdakwa bersam-sama dengan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat, ketika sedang melakukan permainan/perjudian jenis leng di sebuah warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heriyanto.
- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang dipergunakan untuk permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh para terdakwa dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat taruhan.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil.

- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heiyanto yang dapat di datangi oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya iseng dan untuk mencari kemenangan.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi seri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga adalah Wartawan;
- Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan dan mengadakan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Terdakwa V. SONY RAMADANI Bin SAMUL BAROYA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, dan Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, dan Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat, ketika sedang melakukan permainan/perjudian jenis leng di sebuah warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heriyanto.
- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang dipergunakan untuk permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh para terdakwa dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat taruhan.
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil.

- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heiyanto yang dapat di datangi oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, dan Terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya iseng dan untuk mencari kemenangan.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi menang.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga adalah Tani;
- Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan dan mengadakan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
- Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa dan Saksi-Saksi telah membenarkan dan mengenalinya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan memang ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Alat Bukti berupa Keterangan³ (tiga) orang Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, yang mana Majelis telah menemukan kesesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan ada barang bukti yang disita, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya.
- Bahwa benar Terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat, ketika sedang melakukan permainan/perjudian jenis leng di sebuah warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heriyanto.
- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah yang dipergunakan untuk permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh para terdakwa dan uang sebesar Rp. 235,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan sebagai alat taruhan.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil.

- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian di warung milik saksi Efri Pramudiata Bin Bambang Heiyanto yang dapat di datangi oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya iseng dan untuk mencari kemenangan.
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) putaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa benar para terdakwa mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari dan bermain judi jenis leng tersebut adalah sebagai iseng-ieng aja;
- Bahwa benar para terdakwa didalam melakukan dan mengadakan tindak pidana Perjudian kartu remi jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diPersidangan dan dikaitkan denganbarang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwaPara Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan DakwaanSubsidairitas, yaitu:-----

Primair: *Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;*-----

Subsidaair: *Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanadan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidaair akan dibuktikan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tersebut diatas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1

“Barangsiapa”:-----

2 “Tanpa

Izin”:-----

3 “Menjadikan Turut Serta

Pada Permainan Judi

Sebagai

Pencaharian”:-----

4 “Sebagai orang yang

melakukan, menyuruh

lakukan, atau turut

melakukan”:-----

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Subjek Hukum sebagai penganut/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subjek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-aktadi Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subjek Hukum orang/pribadi yaitu terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi,terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya,yang setelah dicocokkan identitasnya diPersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat(1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi,terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroyasebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Ad.2. Unsur "Tanpa izin":-----

Menimbang, bahwa Substansi esensial dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang, sehingga dalam perkara ini yang dimaksud "Tanpa izin" adalah melakukan permainan judi yang tidak adanya izinnya dari pihak yang berwenang yang mengatur masalah penyelenggaraan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-faktadi Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroyatelah ditangkap oleh beberapa orang anggota aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat karena telah bermain judi jenis Leng yang bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Dimas Satria Wibowo Bin Djoko Subandrio dan Saksi WINDRA CAHYONO Bin PUJIANTO jika Para Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kondisi Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Jenis Leng dan keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa Para Terdakwatelah melakukan permainan judi Jenis Leng tersebut adalah tanpa adanya izin dari pihak-pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam permainan perjudian jenis Leng, peran para Terdakwa adalah sebagai pemain;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa sebagai orang yang melakukan permainan judi jenis Leng tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah bentuk larangan dari Undang-undang namun sebagai pengecualian apabila adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya permainan judi, namun secara normatif bersifat imperatif dalam pengertian haruslah menjadi satu kesatuan unsur yang berlaku terhadap sah atau tidaknya suatu permainan judi di Negara Indonesia, sehingga tidaklah sah permainan judi jenis Leng yang dilakukan oleh para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur “Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencapaian”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, juga kalau kemungkinan hasil kemenangannya akan bertambah besar disebabkan karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah Menghendaki(*willen*) dan Mengetahui(*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sedangkan Menawarkan berarti setiap pemberitahuan baik secara tertulis maupun secara lisan yang memberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa pengertian Menjadikan Turut Serta adalah bahwa seseorang tersebut telah dengan sengaja ikut dalam permainan tersebut dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur “sebagai Pencapaian” adalah menjadikan suatu tindakan atau perbuatan dengan harapan mendapatkan penghidupan dari tindakan atau perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwasani Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib,terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi,terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroyatelah ditangkap oleh beberapa orang anggota aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat karena telah bermain judi jenis Leng yang bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan SaksiDimas Satria Wibowo Bin Djoko Subandrio dan Saksi WINDRA CAHYONO Bin PUJIANTO jika Para Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kondisi Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Jenis remi Leng dan keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Jenis Leng tersebut adalah tanpa adanya izin dari pihak-pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terungkap bahwa Para Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah bukan merupakan sebagai pencapaian, melainkan dalam perjudian Jenis Lengyang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa justru melakukan nya permainan judi jenis leng tersebut sebagai iseng-iseng saja dan para terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari, sehingga dengan demikian maka unsur *menjadikan sebagai Pencahari* dalam dakwaan Primair dalam perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----

- 1 *“Barangsiapa”*;-----
- 2 *“Menggunakan Kesempatan untuk Main judi”*;-----
- 3 *“Yang diadakan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP”*;-----
- 4 *“Sebagai orang yang Melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut melakukan”*;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Barangsiapa”* adalah Subjek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subjek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-aktadi Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subjek Hukum orang/pribadi yaitu terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi, terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroya, yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat(1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi,terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroyasebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dariPasal303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Ad.2.Unsur “Menggunakan Kesempatan untuk Main judi”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena Permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, turut serta dalam suatu perusahaan untuk main judi dapat meliputi perbuatan menyediakan keuangan untuk usaha itu, turut serta dalam organisasi, membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwahari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib,terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi,terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroyatelah ditangkap oleh beberapa orang anggota aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat karena telah bermain judi jenis Leng yang bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan SaksiDimas Satria Wibowo Bin Djoko Subandrio dan Saksi WINDRA CAHYONO Bin PUJIANTO jika Para Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kondisi Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Jenis remi Leng dan keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Jenis Leng tersebut adalah tanpa adanya izin dari pihak-pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut dengan cara mula-mula 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil;-----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).dan apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah semata-mata hanyalah karena iseng dan sebagai hiburan;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika permainan judi jenis Leng tersebut sudah berlangsung sejak pukul 22.30 wib sampai dengan pukul 00.30 wib dan sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) putaran;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi kartu Jenis Leng, yang mana jika dilihat dari aturan permainan judi Leng tersebut kesempatan untuk dapat menjadi pemenangnya hanya mendasarkan padafaktor untung-untungan belaka yang ditentukan dari besar kecilnya total perolehan nilai kartu yang diambil masing-masing Para Pemain, sehingga permainan judi Jenis Leng yang menggunakan uang sebagai taruhan adalah termasuk dalam suatu bentuk permainan judi yang ditentukan oleh faktor keberuntungan semata, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang diadakan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pasal 303

KUHP;-----

Menimbang, bahwa substansi esensial dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang sehingga dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP” adalah “melakukan permainan judi yang tidak adanya izinya dari pihak yang berwenang mengatur masalah penyelenggaraan permainan judi”;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwahari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib,terdakwa I. Teguh Turyono Bin Darsan, Terdakwa II. A. Yance Rosyi Bin Abdul Rasyid, Terdakwa III. Hendriyanto Bin Mat Swardi,terdakwa IV. Samsirwan Bin Mahmud dan Terdakwa V. Sony Ramadani Bin Samsul Baroyatelah ditangkap oleh beberapa orang anggota aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat karena telah bermain judi jenis Leng yang bertempat di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan SaksiDimas Satria Wibowo Bin Djoko Subandrio dan Saksi WINDRA CAHYONO Bin PUJANTO jika Para Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kondisi Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Jenis remi Leng dan keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Jenis Leng tersebut adalah tanpa adanya izin dari pihak-pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut dengan cara mula-mula 2 set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 kartu dan setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 atau sampai 5 kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya hbsis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dan kalau pemain tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain maka ia sebagai pemenang. Sedangkan yang disebut menang dengan leng adalah bagi pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena hitungan angka yang terkecil;-----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).dan apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa bermain judi Leng tersebut adalah semata-mata hanyalah karena iseng dan sebagai hiburan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa permainan judi Lengyang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlokasi di Pekon Menyancang Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Pesisir Barattersebut adalah dilakukan Para terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat atau pihak-pihak yang berwenang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku,sehingga menurut hemat Majelis, unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;---

Ad.4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan”;-----

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai *daderitu* bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsurdari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (*Mededader*) haruslah memenuhi dua syarat yakni “harus ada kerja sama secara fisik” dan “harus ada kesadaran kerja sama”. Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta-fakta bahwa dalam melakukan permainan judi Jenis Lengtersebut telah terjadi permufakatan antara Para Terdakwa untuk memakai 2 (dua) set kartu remi berwarna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu yang menurut pengakuan Para Terdakwa dibeli secara bersama-sama (sum-suman) Rp.2000 (dua ribu rupiah) per orang dan selain itu didalam permainan judi Lengtersebut antara Para Terdakwa juga terjadi permufakatan dalam menentukan besaran uang taruhan yang akan dipasang yaitu para terdakwa tersebut sebelum diadakan permainan maka para terdakwa terlebih dahulu menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan kepada pemain yang menang, sistem pembayarannya adalah apabila pemain tersebut menang dengan hitungan angka maka pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila pemain menang dengan leng maka sistem pembayarannya adalah pemain yang kalah dan nilai kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), urutan terkecil kedua membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), urutan terkecil ketiga membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan urutan terkecil keempat atau nilai kartu terbesar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) apabila pemain ada yang memiliki kartu AS Sekop atau disebut kartu Gebok maka pemain tersebut dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh setiap pemain, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari *Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun yang dapat menghapus pidananya, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Amar dibawah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang dapat mengakibatkan kemalasan, kebodohan dan keterbelakangan;-----
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan benar-benar menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam Persidangan;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan Aspek Keadilan, Aspek Manfaat, Aspek Pembinaan dan Aspek Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan diatas yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan agar Para Terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut dimasa yang akan datang, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa uang tersebut adalah keseluruhan dari uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai Para Terdakwa dalam permainan judi kartu remi jenis Leng tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar *dirampas untuk Negara sedangkan terhadap* barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat(1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan terdakwa I. TEGUH TURYONO Bin DARSAN, Terdakwa II. A. YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa III. HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI, Terdakwa IV. SAMSIRWAN Bin MAHMUD dan Terdakwa V. SONY RAMADANI Bin SAMSUL BAROYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa I. TEGUH TURYONO Bin DARSAN, Terdakwa II. A. YANCE ROSYI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa III. HENDRIYANTO Bin MAT SWARDI, Terdakwa IV. SAMSIRWAN Bin MAHMUD dan Terdakwa V. SONY RAMADANI Bin SAMSUL BAROYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Bermain Judi**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 8 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari **KAMIS**, Tanggal **13 NOPEMBER 2014**, oleh kami : **ABD. KADIR, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, SH., MH.** dan **MIRYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh **VERAWATY, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Liwa serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DINA PUSPASARI, SH.,MH.

ABD. KADIR, SH.

MIRYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

EKA MAISANTI, SH.